



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2017/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Wasiyan bin Suradi;**
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 7 Oktober 1967;
Jenis kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Karangpoh Rt 02/ 01 Desa Jawik
Kecamatan Tambakrejo Kabupaten
Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Nopember 2016;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Februari 2017 sampai dengan tanggal 8 Maret 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Maret 2017 sampai dengan tanggal 7 Mei 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 37/Pen.Pid.B/2017/PN Bjn tanggal 7 Pebruari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 37/Pen/Pen.Pid.B/2017/PN Bjn, tanggal 7 Pebruari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Wasiyan bin Suradi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

----- Bahwa terdakwa Wasiyan bin Suradi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) di Dusun Brabo Rt.09/02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa mendengar ada beberapa orang yang bertaruh dalam Pilkades tersebut, lalu terdakwa ikut dalam perjudian Pilkades tersebut sebagai penombok, dengan cara terdakwa ikut bertaruh dan sebagai lawannya adalah Sdr.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 37 /Pid.B/2017/PN.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soto (belum tertangkap) dan Sdr. Pii (belum tertangkap), dimana terdakwa dengan Sdr. Soto bertaruh sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa bertaruh dengan Sdr. PI1 sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari petaruh Sdr. Soto dan Sdr. Pii, oleh terdakwa diambil dari saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) yang bertindak sebagai Bandar, karena terdakwa berkeyakinan jika calon Kepala Desa yang dijagokan oleh terdakwa, akan memenangkan pertarungan Pilkadaes tersebut ;

- Bahwa calon Kepala Desa Bakalan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa dengan rincian, Nomor Urut 1 bernama Mulyono, Nomor Urut 2 bernama Subari dan Nomor urut 3 bernama Sukisno;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :
 - Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 250 suara dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
 - Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 270 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
 - Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 300 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
 - Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 350 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
 - Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 415 suara dengan taruhan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
 - Sdr. Pi'i menaruh Subari calon Kades Nomor Urut 2 memberi suara (poor) 450 suara, dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah terdakwa ;
- Bahwa suara yang diperoleh calon Kades Mulyono dengan Nomor Urut 1 diambil 250 suara, 270 suara, 300 suara, 350 suara, 415 suara dan 450 suara terlebih dahulu dan sisanya diadu dengan perolehan suara yang didapat calon Kades Nomor Urut 2 yang bernama Subari;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bal[<]alan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Nomor Urut 1 calon Kades bernama Mulyono memperoleh 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara, Nomor Urut 2 calon Kades bernama Subari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) suara dan Nomor Urut 3 calon Kades bernama Sukisno memperoleh 5 (lima) suara ;

- Bahwa sebagai pemenang dalam taruhan Pilkadaes Bakalan tersebut adalah Sdr. Pi'i dan Sdr. Soto;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) di Dusun Brabo Rt.09/02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, petugas dari Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan dari perjudian taruhan Pilkadaes di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bersifat untung-untungan ;

- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan perjudian taruhan Pilkadaes di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal303 ayat (1) ke- 2 KUHP.

Atau

Kedua:

----- Bahwa terdakwa Wasiyan bin Suradi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di rumah saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) di Dusun Brabo Rt.09/02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"; yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa mendengar ada beberapa orang yang bertaruh dalam Pilkadaes tersebut, lalu terdakwa ikut dalam perjudian Pilkadaes tersebut sebagai penombok, dengan cara terdakwa ikut bertaruh dan sebagai lawannya adalah Sdr. Soto (belum tertangkap) dan Sdr. Pii (belum tertangkap), dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan Sdr. Soto bertaruh sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa bertaruh dengan Sdr. Pii sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari petaruh Sdr. Soto dan Sdr. Pii, oleh terdakwa diambil dari saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) yang bertindak sebagai Bandar, karena terdakwa berkeyakinan jika calon Kepala Desa yang di jagokan oleh terdakwa, akan memenangkan pertarungan Pilkades tersebut ;

- Bahwa calon Kepala Desa Bakalan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa dengan rincian, Nomor Urut 1 bernama Mulyono, Nomor Urut 2 bernama Subari dan Nomor urut 3 bernama Sukisno;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 250 suara dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;

- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 270 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;

- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 300 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;

- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 350 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;

- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 415 suara dengan taruhan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;

- Sdr. Pi'i menaruh Subari calon Kades Nomor Urut 2 memberi suara (poor) 450 suara, dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah terdakwa ;

- Bahwa suara yang diperoleh calon Kades Mulyono dengan Nomor Urut 1 diambil 250 suara, 270 suara, 300 suara, 350 suara, 415 suara dan 450 suara terlebih dahulu dan sisanya diadu dengan perolehan suara yang didapat calon Kades Nomor Urut 2 yang bernama Subari;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Balakan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Nomor Urut 1 calon Kades bernama Mulyono memperoleh 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara, Nomor Urut 2 calon Kades bernama Subari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) suara dan Nomor Urut 3 calon Kades bernama Sukisno memperoleh 5 (lima) suara ;

- Bahwa sebagai pemenang dalam taruhan Pilkadaes Bakalan tersebut adalah Sdr. Pi'i dan Sdr. Soto;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) di Dusun Brabo Rt.09/02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, petugas dari Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa untuk mendapatkan kemenangan dari perjudian taruhan Pilkadaes di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bersifat untung-untungan ;

- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan main judi, dengan cara taruhan Pilkadaes di Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai penombok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana daJam Pasal 303 Bis ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Totok Kusnuliah, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya perkara perjudian Pilkadaes yang dilakukan oleh terdakwa Wasiyan bin Suradi;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan judi taruhan pilkades.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib di rumah saksi Rudy Hartono, di Dsn. Brabo Rt. 09/02 Ds. Sukorejo . Tambakrejo Kab. Bojonegoro;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi, antara lain saksi Andri Saktiono, dari Sat Reskrim Polres Bojonegoro;
- Bahwa yang melakukan perjudian pilkades tersebut adalah:
 - a. Terdakwa Wasiyan, Kepala Desa Jawik Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro;
 - b. Sdr. Pi'i (belum tertangkap), umur 50 tahun, pekerjaan Swasta (jual belt mobil), Alamat Ds. Blimbing Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
 - c. Sdr. Soto (belum tertangkap), umur 55 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Ds. Sodo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;

Sedangkan yang menjadi Bandar judi Pilkades tersebut adalah saksi Rudy Hartono;

- Bahwa selain menangkap terdakwa dan saksi Rudy Hartono, saksi juga mengamankan barang bukti berupa:
 - a. 1 lembar rekapan perjudian pilkades.;
 - b. 1 buah buku agenda rekapan judi pilkades;
 - c. 3 lembar kwitansi dari 1 bendel rekapan judi pilkades;
 - d. Uang Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) sebagai uang taruhan, dengan rincian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) di sita dari terdakwa Wasiyan dan yang Rp. 4.000.00,- (Empat Juta rupiah) tersebut di sita dari saksi Rudy Hartono;
- Bahwa seperangkat alat Judi Pilkades dan uang tersebut adalah milik saksi Rudy Hartono ;
- Bahwa yang menjadi calon kepala Desa Bakalan Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro ada 3 (Tiga) calon kepala desa, yaitu:
 - Nomor urut 1 bernama Mulyono;
 - Nomor urut 2 bernama Subari;
 - Nomor urut 3 bernama Sukisno;
- Bahwa terdakwa menaruhi Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 250 suara dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
- Bahwa terdakwa menaruhi Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 270 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
- Bahwa terdakwa menaruhi Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 300 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
- Bahwa terdakwa menaruhi Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 350 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 415 suara dengan taruhan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
- Bahwa Sdr. Pi'i menaruh Subari calon Kades Nomor Urut 2 memberi suara (poor) 450 suara, dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah terdakwa ; ;
- Bahwa suara yang diperoleh calon Kades Mulyono dengan Nomor Urut 1 diambil 250 suara, 270 suara, 300 suara, 350 suara, 415 suara dan 450 suara terlebih dahulu dan sisanya diadu dengan perolehan suara yang didapat calon Kades Nomor Urut 2 yang bernama Subari;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Balalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Nomor Urut 1 calon Kades bernama Mulyono memperoleh 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara, Nomor Urut 2 calon Kades bernama Subari memperoleh 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) suara dan Nomor Urut 3 calon Kades bernama Sukisno memperoleh 5 (lima) suara ;
- Bahwa sebagai pemenang dalam taruhan Pilkades Bakalan tersebut adalah Sdr. Pi'i dan Sdr. Soto;
- Bahwa untuk kriteria sebagai pemenang jika petaruh yang menjagokan calon kepala desa yang mendapat suara terbanyak setelah surat suara dihitung maka petaruh tersebut menang dan berhak mendapatkan. uang taruhan, begitupun sebaliknya untuk kriteria yang kalah jika calon kades yang ditaruhi mendapat suara sedikit setelah dihitung maka petaruh tersebut dianggap kalah;
- Bahwa terdakwa, Sdr. Pi'i dan Sdr. Soto tersebut melakukan judi pilkades yang berperan sebagai pengepul dengan cara penombok (terdakwa, Sdr. Pi'i dan Sdr. Soto) menyerahkan uang taruhan kepada saksi Rudy Hartono sebagai pengepul dan saksi Rudy Hartono sendiri juga ikut memasang uang taruhan (nebeng di uang terdakwa) dan taruhan tersebut di jadikan menjadi satu (namun pada saat perhitungan suara, terdakwa Wasiyan belum menyerahkan uang kepada saksi Rudy Hartono) selanjutnya uang dari taruhan Pi'i dan Soto tersebut di bawa oleh terdakwa dengan alasan dia yakin kalau yang dia jagokan tersebut nantinya menang, dan pada saat itu saksi Rudy Hartono mendapatkan fee 10 % (Rp. 8.500.000,-) dan uang sudah di ambil duluan /di potong, kemudian petaruh yang dianggap menang dan berhak mendapat uang taruhan jika calon kades yang ditaruhi uang mendapat suara terbanyak setelah penghitungan suara dan petaruh yang menang mengambil uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan uang di tempat, karena yang membawa uang taruhan dari para petaruh;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan secara untung-untungan;
- Bahwa perjudian jenis tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Rudy Hartono bin Sean, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan semua keterangan didalam BAP adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan di Penyidik tidak pernah diarahkan atau dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah keterangan yang berkaitan dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya;
- Bahwa setelah memberikan keterangan di penyidik, hasil pemeriksaan tersebut dibacakan dan kemudian ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan adanya perkara perjudian taruhan pilkades yang dilakukan oleh terdakwa Wasiyan bin Suradi;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolsian dari Satreskrim Polres Bojonegoro pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib di rumah saksi di Dsn. Brabo Rt. 09/02 Ds. Sukorejo . Tambakrejo Kab. Bojonegoro;
- Bahwa yang melakukan perjudian pilkades tersebut adalah:
 - a. Terdakwa Wasiyan, Kepala Desa Jawik Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro;
 - b. Sdr. Pi'i (belum tertangkap), umur 50 tahun, pekerjaan Swasta (jual belt mobil), Alamat Ds. Blimbing Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
 - c. Sdr. Soto (belum tertangkap), umur 55 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Ds. Sodo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;

Sedangkan yang menjadi Bandar judi Pilkades tersebut adalah saksi;

- Bahwa pada saat saksi ditangkap beserta terdakwa turut diamankan barang bukti berupa:
 - a. 1 lembar rekapan perjudian pilkades.;
 - b. 1 buah buku agenda rekapan judi pilkades;
 - c. 3 lembar kwitansi dari 1 bendel rekapan judi pilkades;
 - d. Uang Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) sebagai uang taruhan, dengan rincian : Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita dari terdakwa Wasiyan dan yang Rp. 4.000.00,- (Empat Juta rupiah) tersebut di sita dari saksi;

- Bahwa seperangkat alat judi pilkades dan uang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa jumlah uang yang dipertaruhkan oleh para penombok, yaitu :
 - a. Saksi memasang uang taruhan / nggoncek sejumlah Rp. 2.000.000 (Dua juta rupiah) di uangnya terdakwa;
 - b. Sdr. Pi'i memasang uang taruhan sejumlah Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).
 - c. c. sdr. Soto memasang uang taruhan sejumlah Rp. 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah);
 - d. Terdakwa Wasiyan (Kades) memasang uang taruhan sejumlah Rp. 85.000.000 (Delapan puluh lima juta rupiah);

Sehingga total uang yang sebarusnya saksi bawa dari para petaruh sejumlah Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah), akan tetapi pada saat itu terdakwa Wasiyan tidak langsung memiliki uang, artinya hanya lawannya saja yang mengeluarkan uang dan terdakwa pada saat itu hanya bilang dengan omongan saja, tetapi selanjutnya uang yang seharusnya saksi pegang sebagai pengepul, selanjutnya di bawa oleh terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi menjadi pengepul adalah mencari keuntungan, dan saksi juga ikut menjadi penombok atau petaruh judi pilkades. selanjutnya keuntungan tersebut akan saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari - hari ;

- Bahwa keuntungan saksimenjadi pengepul judi pilkades sebesar 10 % ;

- Bahwa sebelum pelaksanaan penghitungan sebelumnya saksi sudah memotong uang taruhan terlebih dahulu;

- Bahwa yang menjadi calon kepala Desa Bakalan Kec. Tambakrejo

Kab. Bojonegoro ada 3 (Tiga) calon kepala desa, yaitu:

- Nomor urut 1 bernama Mulyono;
- Nomor urut 2 bernama Subari;
- Nomor urut 3 bernama Sukisno;
- Bahwa terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 250 suara dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
- Bahwa terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 270 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menaruhi Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 300 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
- Bahwa terdakwa menaruhi Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 350 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
- Bahwa terdakwa menaruhi Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 415 suara dengan taruhan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
- Bahwa Sdr. Pi'i menaruhi Subari calon Kades Nomor Urut 2 memberi suara (poor) 450 suara, dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah terdakwa ; ;
- Bahwa suara yang diperoleh calon Kades Mulyono dengan Nomor Urut 1 diambil 250 suara, 270 suara, 300 suara, 350 suara, 415 suara dan 450 suara terlebih dahulu dan sisanya diadu dengan perolehan suara yang didapat calon Kades Nomor Urut 2 yang bernama Subari;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Bal<alan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Nomor Urut 1 calon Kades bernama Mulyono memperoleh 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara, Nomor Urut 2 calon Kades bernama Subari memperoleh 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) suara dan Nomor Urut 3 calon Kades bernama Sukisno memperoleh 5 (lima) suara ;
- Bahwa sebagai pemenang dalam taruhan Pilkadaes Bakalan tersebut adalah Sdr. Pi'i dan Sdr. Soto;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah memberikan keterangan

terdakwa Wasiyan bin Suradi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan pada waktu terdakwa diperiksa di penyidik, keterangan yang terdakwa berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik ;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dipenyidik adalah keterangan terdakwa sebenarnya yang terdakwa alami;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan kemudian terdakwa membacanya hasil pemeriksaan tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa membaca hasil pemeriksaan tersebut, hasil pemeriksaan oleh Penyidik tersebut telah sesuai dengan keterangan yang terdakwa sampaikan kepada Penyidik;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik ini tanda tangan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena terdakwa telah telah melakukan perjudian taruhan pilkades;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib di rumah saksi Rudy Hartono, di Dsn. Brabo Rt. 09/02 Ds. Sukorejo . Tambakrejo Kab. Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa mendengar ada beberapa orang yang bertaruh dalam Pilkades tersebut, lalu terdakwa ikut dalam perjudian Pilkades tersebut sebagai penombok, dengan cara terdakwa ikut bertaruh dan sebagai lawannya adalah Sdr. Soto (belum tertangkap) dan Sdr. Pi'i (belum tertangkap), dimana terdakwa dengan Sdr. Soto bertaruh sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa bertaruh dengan Sdr. Pi'i sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari petaruh Sdr. Soto dan Sdr. PI1 , oleh terdakwa diambil dari saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) yang bertindak sebagai Bandar, karena terdakwa berkeyakinan jika calon Kepala Desa yang dijagokan oleh terdakwa, akan memenangkan pertarungan Pilkades tersebut;
- Bahwa yang menjadi calon kepala Desa Bakalan Kec. Tambakrejo Kab. Bojonegoro ada 3 (Tiga) calon kepala desa, yaitu:
 - Nomor urut 1 bernama Mulyono;
 - Nomor urut 2 bernama Subari;
 - Nomor urut 3 bernama Sukisno;
- Bahwa terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 250 suara dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
- Bahwa terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 270 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
- Bahwa terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 300 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
- Bahwa terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 350 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menaruhi Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 415 suara dengan taruhan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
- Bahwa Sdr. Pi'i menaruhi Subari calon Kades Nomor Urut 2 memberi suara (poor) 450 suara, dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah terdakwa ; ;
- Bahwa suara yang diperoleh calon Kades Mulyono dengan Nomor Urut 1 diambil 250 suara, 270 suara, 300 suara, 350 suara, 415 suara dan 450 suara terlebih dahulu dan sisanya diadu dengan perolehan suara yang didapat calon Kades Nomor Urut 2 yang bernama Subari;
- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Bal<alan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Nomor Urut 1 calon Kades bernama Mulyono memperoleh 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara, Nomor Urut 2 calon Kades bernama Subari memperoleh 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) suara dan Nomor Urut 3 calon Kades bernama Sukisno memperoleh 5 (lima) suara ;
- Bahwa sebagai pemenang dalam taruhan Pilkades Bakalan tersebut adalah Sdr. Pi'i dan Sdr. Soto; Bahwa benar, untuk mendapatkan kemenangan dari perjudian taruhan Pilkades di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar, terdakwa Menggunakan kesempatan main judi, dengan cara taruhan Pilkades di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai penombok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi lagi ;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa Wasiyan bin Suradi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) di Dusun Brabo Rt.09/02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ditangkap petugas Kepolsian dari Satreskrim Polres Bojonegoro karena melakukan perjudian Pilkades;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bakalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa mendengar ada beberapa orang yang bertaruh dalam Pilkades tersebut, lalu terdakwa ikut dalam perjudian Pilkades tersebut sebagai penombok, dengan cara terdakwa ikut bertaruh dan sebagai lawannya adalah Sdr. Soto (belum tertangkap) dan Sdr. Pii (belum tertangkap), dimana terdakwa dengan Sdr. Soto bertaruh sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa bertaruh dengan Sdr. Pii sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari petaruh Sdr. Soto dan Sdr. Pii, oleh terdakwa diambil dari saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) yang bertindak sebagai Bandar, karena terdakwa berkeyakinan jika calon Kepala Desa yang dijagokan oleh terdakwa, akan memenangkan pertarungan Pilkades tersebut ;

- Bahwa calon Kepala Desa Bakalan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa dengan rincian, Nomor Urut 1 bernama Mulyono, Nomor Urut 2 bernama Subari dan Nomor urut 3 bernama Sukisno;

- Bahwa perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 250 suara dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 270 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 300 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 350 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 415 suara dengan taruhan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
- Sdr. Pi'i menaruh Subari calon Kades Nomor Urut 2 memberi suara (poor) 450 suara, dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah terdakwa ;

- Bahwa suara yang diperoleh calon Kades Mulyono dengan Nomor Urut 1 diambil 250 suara, 270 suara, 300 suara, 350 suara, 415 suara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

450 suara terlebih dahulu dan sisanya diadu dengan perolehan suara yang didapat calon Kades Nomor Urut 2 yang bernama Subari;

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Balakan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Nomor Urut 1 calon Kades bernama Mulyono memperoleh 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara, Nomor Urut 2 calon Kades bernama Subari memperoleh 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) suara dan Nomor Urut 3 calon Kades bernama Sukisno memperoleh 5 (lima) suara ;

- Bahwa sebagai pemenang dalam taruhan Pilkades Bakalan tersebut adalah Sdr. Pi'i dan Sdr. Soto;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) di Dusun Brabo Rt.09/02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, petugas dari Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas juga melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa perjudian taruhan Pilkades di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bersifat untung-untungan ;

- Bahwa terdakwa menggunakan kesempatan main judi, dengan cara taruhan Pilkades di Desa Bakalan Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, sebagai penombok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif , sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke 1KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur "Barang siapa" adalah perseorangan adalah subyek hukum yang didakwa melakukan



tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa **Wasiyan bin Suradi** adalah subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku perbuatan dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pada diri terdakwa terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar sehingga dianggap mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa demikian Unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur "Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa Wasiyan bin Suradi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) di Dusun Brabo Rt.09/02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro ditangkap petugas Kepolsian dari Satreskrim Polres Bojonegoro karena melakukan perjudian Pilkades, dimana pada awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa mendengar ada beberapa orang yang bertaruh dalam Pilkades tersebut, lalu terdakwa ikut dalam perjudian Pilkades tersebut sebagai penombok, dengan cara terdakwa ikut bertaruh dan sebagai lawannya adalah Sdr. Soto (belum tertangkap) dan Sdr. Pii (belum tertangkap), dimana terdakwa dengan Sdr. Soto bertaruh sebesar Rp 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan terdakwa bertaruh dengan Sdr. Pii sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang sebesar 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dari petaruh Sdr. Soto dan Sdr. Pii , oleh terdakwa diambil dari saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) yang bertindak sebagai Bandar, karena terdakwa berkeyakinan jika calon Kepala Desa yang dijagokan oleh terdakwa, akan memenangkan pertarungan Pilkades tersebut dimana dalam pilkades tersebut ada calon Kepala Desa Bakalan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, terdapat 3 (tiga) calon Kepala Desa dengan rincian, Nomor Urut 1 bernama Mulyono, Nomor Urut 2 bernama Subari dan Nomor urut 3 bernama Sukisno. adapun perjudian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 250 suara dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
 - Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 270 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
 - Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 300 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto;
 - Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 350 suara dengan taruhan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
 - Terdakwa menaruh Mulyono calon Kades Nomor Urut 1, mendapat potongan 415 suara dengan taruhan Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan lawannya adalah Sdr. Soto ;
 - Sdr. Pi'i menaruh Subari calon Kades Nomor Urut 2 memberi suara (poor) 450 suara, dengan taruhan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan lawannya adalah terdakwa ;
 - Bahwa suara yang diperoleh calon Kades Mulyono dengan Nomor Urut 1 diambil 250 suara, 270 suara, 300 suara, 350 suara, 415 suara dan 450 suara terlebih dahulu dan sisanya diadu dengan perolehan suara yang didapat calon Kades Nomor Urut 2 yang bernama Subari; Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai berikut: Nomor Urut 1 calon Kades bernama Mulyono memperoleh 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara, Nomor Urut 2 calon Kades bernama Subari memperoleh 1.235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) suara dan Nomor Urut 3 calon Kades bernama Sukisno memperoleh 5 (lima) suara dan sebagai pemenang dalam taruhan Pilkades Bakalan tersebut adalah Sdr. Pi'i dan Sdr. Soto dan pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2016 sekira jam 13.00 Wib bertempat di rumah saksi Rudy Hartono (dalam berkas terpisah) di Dusun Brabo Rt.09/02, Desa Sukorejo, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, petugas dari Polres Bojonegoro telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan petugas juga melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan didapatkan barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
- Menimbang, bahwa perjudian taruhan Pilkades di Desa Bakalan, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro tersebut adalah bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untung-untungan dan perjudian tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa demikian Unsur **“Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini dari Pasal 303 bis ayat (1) Ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak selaras dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



- Terdakwa belum pernah dipidana;

Mengingat, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Wasiyan bin Suradi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 KUHP"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH dan Meirina Dewi Setyawati, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Titiek Boedi Poedji S , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekri Wahyudi,SH. Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Eka Prasetya Budi Dharma, SH.MH

Agung Nugroho Suryo S, SH.M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Meirina Dewi Setyawati, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

Titiek Boedi Poedji S , SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)